

Peran Tu'a Teno dalam Penyelesaian Sengketa Batas Lahan di Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai

Yuliani Erlin Suryani^{1*}, Yos E Jelahun², Imanta I Perangin Angin³, Lasarus Jehamat⁴
^{1,2,3,4}Program Studi Sosiologi, Universitas Nusa Cendana
erllinsuryani@gmail.com*



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 4 No. 3 September 2026

Page: 965-976

Article History:

Received: 11-06-2026

Accepted: 20-07-2026

Abstrak : Sengketa batas lahan merupakan salah satu bentuk konflik agraria yang sering terjadi pada masyarakat pedesaan dan berpotensi mengganggu hubungan sosial masyarakat. Dalam masyarakat adat Manggarai, penyelesaian sengketa batas lahan umumnya dilakukan melalui mekanisme adat dengan melibatkan Tu'a Teno sebagai pemegang otoritas adat dalam bidang pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Tu'a Teno dalam penyelesaian sengketa batas lahan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaiannya di Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Informan penelitian berjumlah lima orang yang terdiri atas tiga Tu'a Teno, satu Kepala Desa, dan satu masyarakat yang pernah terlibat dalam sengketa batas lahan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tu'a Teno berperan sebagai mediator dan pemimpin musyawarah adat, pengambil keputusan adat dan penentu kembali batas lahan (rahit), serta penjaga harmoni sosial masyarakat. Adapun hambatan yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap batas kepemilikan lahan, hilangnya tanda batas akibat faktor alam, dan adanya tindakan sengaja menggeser batas lahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Tu'a Teno masih memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam penyelesaian konflik agraria berbasis adat dan berperan penting dalam menjaga keteraturan sosial masyarakat.

Kata Kunci : Tu'a Teno; Sengketa Batas Lahan; Hukum Adat; Teori Peran; Manggarai

PENDAHULUAN

Lahan merupakan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, dan hukum bagi kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat pedesaan, khususnya yang bermata pencaharian sebagai petani, lahan menjadi sumber utama penghidupan dan kesejahteraan keluarga. Dalam masyarakat adat, lahan tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan identitas sosial, hubungan kekerabatan, dan keberlanjutan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, persoalan pertanahan sering kali tidak hanya menyangkut hak kepemilikan, tetapi juga menyentuh aspek kehormatan, hak adat, dan keteraturan sosial masyarakat. Konflik pertanahan pada masyarakat adat umumnya muncul akibat perbedaan klaim kepemilikan, perubahan batas wilayah, pemanfaatan lahan, maupun hilangnya tanda batas yang menjadi penanda hak penguasaan tanah (Myaskur & Wahyudiono, 2024).

Dalam masyarakat Manggarai, tanah memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi sumber kehidupan sekaligus bagian dari sistem sosial budaya masyarakat. Tanah adat yang dikenal sebagai *lingko* merupakan tanah komunal yang dikelola oleh warga kampung (*beo*) berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku. Keberadaan *lingko* tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga mengandung nilai historis dan simbolik sebagai warisan leluhur yang harus dijaga keberadaannya. Untuk menghindari konflik, batas-batas tanah adat maupun lahan garapan masyarakat ditentukan melalui kesepakatan adat. Namun dalam praktiknya, hilangnya tanda batas akibat faktor alam, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga batas lahan, serta adanya tindakan menggeser batas secara sengaja sering menjadi penyebab munculnya sengketa batas lahan (Anto & Riwanto, 2021). Kondisi tersebut menyebabkan sengketa batas lahan menjadi salah satu bentuk konflik agraria yang paling sering ditemukan dalam masyarakat pedesaan karena berkaitan langsung dengan kepastian hak penguasaan tanah.

Masyarakat Manggarai pada umumnya masih mempertahankan mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga adat karena dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal dibandingkan penyelesaian melalui jalur litigasi. Penyelesaian sengketa berbasis adat dipandang lebih efektif karena mengutamakan musyawarah, konsensus, dan pemulihan hubungan sosial dibandingkan sekadar menentukan pihak yang menang atau kalah. Dalam struktur kelembagaan adat Manggarai, tokoh yang memiliki kewenangan dalam urusan pertanahan adalah Tu'a Teno. Tu'a Teno merupakan pemegang otoritas adat yang bertugas mengatur pembagian tanah, menentukan batas wilayah adat, memimpin ritual adat yang berkaitan dengan tanah, serta menyelesaikan sengketa pertanahan yang terjadi di masyarakat. Kedudukan tersebut menjadikan Tu'a Teno sebagai figur sentral dalam menjaga keteraturan sosial dan stabilitas hubungan masyarakat adat Manggarai (Sardin, 2022).

Penelitian ini menggunakan Teori Peran (*Role Theory*) yang dikemukakan oleh Biddle dan Thomas. Teori ini memandang peran sebagai seperangkat perilaku, hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial yang dimilikinya. Dalam konteks penelitian ini, Tu'a Teno dipahami sebagai aktor sosial yang memiliki ekspektasi peran tertentu dalam penyelesaian sengketa batas lahan, baik sebagai mediator, penengah, pengambil keputusan adat, maupun penjaga harmoni sosial masyarakat. Perspektif ini digunakan untuk menjelaskan

bagaimana posisi sosial Tu'a Teno membentuk tindakan dan perilaku yang dijalankannya dalam menyelesaikan konflik batas lahan di masyarakat.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa tokoh adat masih memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik pertanahan. Sardin (2022) menemukan bahwa Tu'a Teno berperan sebagai mediator, pengambil keputusan adat, dan penjaga ketertiban sosial dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Manggarai Timur. Temuan tersebut diperkuat oleh Ridwan, Abbas, dan Muhdar (2025) yang menjelaskan bahwa Tu'a Golo memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui musyawarah adat. Penelitian Bagus, Aloysius, dan Dinata (2024) juga menunjukkan bahwa Tu'a Teno memiliki kewenangan yang besar dalam pengelolaan dan pembagian tanah *lingko*. Di luar konteks Manggarai, Auliya, Lestari, dan Hasanah (2023) serta Adu, Jacob, dan Baso (2025) menemukan bahwa pemimpin adat berfungsi sebagai mediator konflik, penjaga norma adat, dan pemersatu masyarakat. Selain itu, Bani dkk. (2024) menegaskan bahwa penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal lebih menekankan terciptanya kesepakatan dan pemulihan hubungan sosial dibandingkan pendekatan litigasi. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa lembaga adat masih memiliki peran yang kuat dalam penyelesaian konflik pertanahan, namun sebagian besar masih berfokus pada sengketa tanah ulayat dan eksistensi kelembagaan adat secara umum.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu (Sardin, 2022; Auliya et al., 2023; Bagus et al., 2024; Bani et al., 2024; Ridwan et al., 2025; Adu et al., 2025) menunjukkan bahwa tokoh adat berperan penting dalam penyelesaian konflik pertanahan, kajian yang ada masih didominasi oleh pembahasan mengenai sengketa tanah ulayat, kewenangan lembaga adat, dan fungsi normatif tokoh adat. Akibatnya, belum banyak penelitian yang menjelaskan bagaimana Tu'a Teno menjalankan perannya dalam setiap tahapan penyelesaian sengketa batas lahan antarwarga serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Selain itu, penggunaan Teori Peran (*Role Theory*) Biddle dan Thomas untuk menganalisis perilaku, tanggung jawab, dan ekspektasi sosial Tu'a Teno dalam penyelesaian sengketa pertanahan juga masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis peran Tu'a Teno dalam penyelesaian sengketa batas lahan beserta hambatan yang dihadapi di Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai peran Tu'a Teno sebagai aktor sosial dalam penyelesaian sengketa batas lahan dengan menggunakan perspektif Teori Peran Biddle dan Thomas. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada sengketa tanah ulayat atau kewenangan lembaga adat secara umum, penelitian ini secara khusus mengkaji konflik batas lahan yang terjadi akibat hilangnya tanda batas, faktor alam, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai batas kepemilikan tanah, serta adanya tindakan menggeser batas lahan secara sengaja. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi Tu'a Teno dalam proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Tu'a Teno dalam menyelesaikan sengketa batas lahan di Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis peran Tu'a Teno dalam menyelesaikan sengketa batas lahan di Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai (Sugiyono, 2022). Lokasi penelitian dipilih karena masyarakat setempat masih mempertahankan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis hukum adat dan Tu'a Teno masih menjalankan fungsi adat dalam penyelesaian konflik pertanahan. Informan penelitian berjumlah lima orang yang terdiri atas tiga orang Tu'a Teno, satu orang Kepala Desa, dan satu orang masyarakat yang pernah terlibat dalam sengketa batas lahan. Informan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam penyelesaian sengketa batas lahan. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen desa, dokumen adat, arsip penyelesaian sengketa, buku, jurnal ilmiah, dan berbagai literatur yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Analisis data mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Untuk menjamin kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik melalui perbandingan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi serta melakukan *member checking* kepada informan guna memastikan kesesuaian antara hasil interpretasi peneliti dan informasi yang disampaikan oleh informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Tu'a Teno dalam Menyelesaikan Sengketa Batas Lahan

1. Tu'a Teno sebagai Mediator dan Pemimpin Musyawarah Adat dalam Penyelesaian Sengketa Batas Lahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tu'a Teno berperan sebagai mediator sekaligus pemimpin musyawarah adat dalam penyelesaian sengketa batas lahan di Desa Golo Langkok. Masyarakat cenderung menyampaikan sengketa kepada Tu'a Teno sebelum menempuh mekanisme formal karena memandangnya sebagai pihak yang memiliki pengetahuan mengenai sejarah kepemilikan tanah, batas-batas lahan (rahit), serta norma adat yang mengatur hubungan antarmasyarakat. Dalam proses penyelesaian sengketa, Tu'a Teno tidak hanya memfasilitasi dialog antarpihak, tetapi juga melakukan peninjauan langsung ke lokasi sengketa bersama para pihak, saksi adat, dan masyarakat yang mengetahui riwayat kepemilikan lahan. Temuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa batas lahan dalam masyarakat Manggarai tidak hanya didasarkan pada klaim kepemilikan, tetapi juga pada verifikasi melalui pengetahuan historis, kesaksian kolektif, dan kesepakatan adat.

Fenomena tersebut terjadi karena sistem penguasaan tanah dalam masyarakat adat Manggarai masih bertumpu pada legitimasi adat dan memori kolektif mengenai sejarah kepemilikan lahan. Ketika tanda batas hilang atau terjadi perbedaan persepsi mengenai batas kepemilikan, masyarakat lebih mempercayai pengetahuan Tu'a Teno dibandingkan penyelesaian yang hanya bertumpu pada dokumen administratif. Kondisi ini menjelaskan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa tidak semata-mata ditentukan oleh kewenangan formal, tetapi oleh legitimasi sosial

yang dibangun melalui kepercayaan masyarakat terhadap kapasitas Tu'a Teno dalam memahami sejarah tanah serta menjaga objektivitas selama proses musyawarah. Oleh karena itu, keputusan yang dihasilkan lebih mudah diterima oleh para pihak karena dianggap lahir melalui proses yang partisipatif, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui Teori Peran (*Role Theory*) Biddle dan Thomas yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh ekspektasi yang melekat pada posisi sosial yang dimilikinya (Hindin, 2017). Kedudukan Tu'a Teno sebagai pemegang otoritas adat membentuk ekspektasi masyarakat agar mampu bertindak sebagai penengah yang adil, memimpin musyawarah, memverifikasi fakta di lapangan, dan menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh para pihak. Ekspektasi tersebut diwujudkan melalui tindakan nyata berupa mempertemukan pihak yang bersengketa, memfasilitasi dialog, melakukan peninjauan batas lahan, serta mengarahkan musyawarah menuju kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa peran Tu'a Teno tidak berhenti pada pelaksanaan kewenangan adat, tetapi merupakan bentuk *role performance* yang lahir sebagai respons terhadap *role expectation* masyarakat (Kantar, 2018). Dengan demikian, keberhasilan penyelesaian sengketa tidak hanya ditentukan oleh kedudukan formal Tu'a Teno sebagai pemimpin adat, tetapi juga oleh kemampuannya memenuhi harapan sosial yang melekat pada posisi tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Sardin (2022) yang menyatakan bahwa Tu'a Teno berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah adat, serta mendukung temuan Ridwan, Abbas, dan Muhdar (2025) serta Adu, Jacob, dan Baso (2025) mengenai kuatnya legitimasi tokoh adat dalam menyelesaikan konflik melalui musyawarah. Namun demikian, penelitian ini memberikan temuan yang berbeda dengan menunjukkan bahwa efektivitas mediasi Tu'a Teno tidak hanya bersumber dari kewenangan adat atau legitimasi kelembagaan sebagaimana dijelaskan dalam penelitian sebelumnya, tetapi juga dari kemampuannya mengintegrasikan pengetahuan mengenai sejarah kepemilikan tanah, keberadaan rahit sebagai penanda batas lahan, kesaksian masyarakat, dan verifikasi lapangan dalam proses pengambilan keputusan. Temuan ini memperluas pemahaman mengenai peran Tu'a Teno, dari yang sebelumnya dipahami sebagai pemimpin adat dan mediator, menjadi aktor yang menghubungkan otoritas adat, pengetahuan lokal, dan partisipasi masyarakat dalam membangun keputusan yang memiliki legitimasi sosial. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa batas lahan dalam masyarakat adat tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan adat, tetapi juga pada kemampuan tokoh adat mengelola proses musyawarah secara partisipatif sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap kelembagaan adat.

2. Tu'a Teno sebagai Pengambil Keputusan Adat dan Penentu Batas Lahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tu'a Teno berperan sebagai pengambil keputusan adat sekaligus penentu kembali batas lahan dalam penyelesaian sengketa batas lahan di Desa Golo Langkok. Keputusan adat tidak ditetapkan secara sepihak, tetapi didasarkan pada hasil musyawarah, keterangan para pihak, kesaksian masyarakat yang mengetahui sejarah kepemilikan lahan, serta

peninjauan langsung ke lokasi sengketa. Setelah keputusan diambil, Tu'a Teno bersama para pihak dan saksi adat menetapkan kembali batas lahan melalui penegasan rahit sebagai penanda batas yang disepakati. Temuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak berhenti pada tercapainya kesepakatan, tetapi juga menghasilkan kepastian mengenai batas kepemilikan lahan melalui pembuktian fisik di lapangan.

Fenomena tersebut terjadi karena sebagian besar batas lahan dalam masyarakat adat Manggarai masih mengacu pada penanda alam dan kesepakatan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Ketika tanda batas hilang akibat faktor alam atau aktivitas manusia, penyelesaian sengketa tidak dapat sepenuhnya mengandalkan bukti administratif, tetapi memerlukan rekonstruksi sejarah penguasaan lahan melalui pengetahuan kolektif masyarakat. Dalam kondisi tersebut, Tu'a Teno berperan mengintegrasikan kesaksian masyarakat, bukti lapangan, dan norma adat menjadi dasar pengambilan keputusan. Implikasinya, keputusan yang dihasilkan tidak hanya menyelesaikan perselisihan, tetapi juga memberikan kepastian batas lahan sehingga dapat mengurangi potensi munculnya sengketa serupa di kemudian hari.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui Teori Peran (*Role Theory*) Biddle dan Thomas yang menyatakan bahwa perilaku individu merupakan wujud pelaksanaan peran sesuai dengan ekspektasi yang melekat pada posisi sosialnya. Kedudukan Tu'a Teno sebagai pemegang otoritas adat membentuk harapan masyarakat agar mampu menghasilkan keputusan yang adil dan memberikan kepastian mengenai batas kepemilikan lahan. Harapan tersebut diwujudkan melalui tindakan nyata berupa memverifikasi fakta, mempertimbangkan sejarah penguasaan tanah, memimpin musyawarah, menetapkan keputusan adat, dan menegaskan kembali batas lahan di lapangan. Dengan demikian, kewenangan Tu'a Teno bukan hanya bersifat normatif, tetapi tercermin dalam *role performance* yang memenuhi *role expectation* masyarakat terhadap penyelesaian sengketa pertanahan.

Hasil penelitian ini mendukung temuan Bagus, Aloysius, dan Dinata (2024) yang menjelaskan bahwa Tu'a Teno memiliki kewenangan dalam pengelolaan tanah adat, serta sejalan dengan Sardin (2022) yang menunjukkan bahwa keputusan adat memiliki legitimasi yang tinggi dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Namun, penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda dengan menunjukkan bahwa efektivitas keputusan Tu'a Teno tidak hanya ditentukan oleh kewenangan adat, tetapi juga oleh kemampuannya merekonstruksi sejarah kepemilikan lahan, memverifikasi fakta melalui peninjauan lapangan, dan menetapkan kembali rahit sebagai bentuk kepastian batas lahan. Temuan ini memperluas kajian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada fungsi normatif Tu'a Teno menjadi pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan peran dalam penyelesaian sengketa batas lahan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan adat yang dihasilkan Tu'a Teno tidak hanya berfungsi mengakhiri sengketa, tetapi juga membangun kepastian batas kepemilikan melalui penetapan kembali rahit yang disepakati para pihak. Hal tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat tidak hanya bergantung pada legitimasi kelembagaan adat, tetapi juga pada kemampuan Tu'a Teno mengintegrasikan pengetahuan lokal, partisipasi masyarakat, dan verifikasi lapangan ke dalam proses

pengambilan keputusan. Temuan ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa berbasis adat memiliki fungsi preventif karena tidak hanya menyelesaikan konflik yang sedang terjadi, tetapi juga mengurangi potensi sengketa batas lahan pada masa mendatang.

3. Tu'a Teno sebagai Penjaga Harmoni Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Batas Lahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Tu'a Teno dalam penyelesaian sengketa batas lahan tidak berhenti pada mediasi dan pengambilan keputusan adat, tetapi berlanjut pada upaya memulihkan hubungan sosial antara pihak-pihak yang bersengketa. Setelah batas lahan ditetapkan, Tu'a Teno memberikan nasihat kepada para pihak agar menerima keputusan yang telah disepakati, mengakhiri perselisihan, dan tidak lagi mengungkit konflik yang sama. Dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa juga disaksikan oleh keluarga, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa sehingga tercipta komitmen bersama untuk menjaga perdamaian. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat Manggarai tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan mengenai batas lahan, tetapi juga dari pulihnya hubungan sosial di antara para pihak.

Fenomena tersebut terjadi karena konflik batas lahan dalam masyarakat Manggarai tidak hanya dipandang sebagai persoalan kepemilikan tanah, tetapi juga sebagai konflik yang berpotensi merusak hubungan kekeluargaan dan kohesi sosial masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa diarahkan untuk memulihkan kepercayaan dan mengembalikan keseimbangan hubungan sosial, bukan sekadar menentukan pihak yang benar atau salah. Keputusan adat lebih mudah diterima karena dibangun melalui proses musyawarah yang melibatkan para pihak dan masyarakat, sehingga menghasilkan rasa keadilan sekaligus tanggung jawab moral untuk mematuhi hasil penyelesaian. Implikasi dari proses tersebut adalah berkurangnya potensi munculnya konflik berulang serta terpeliharanya stabilitas sosial dalam kehidupan masyarakat adat.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui Teori Peran (*Role Theory*) Biddle dan Thomas yang menyatakan bahwa pelaksanaan peran merupakan respons terhadap ekspektasi sosial yang melekat pada suatu kedudukan. Masyarakat tidak hanya mengharapkan Tu'a Teno mampu menyelesaikan sengketa batas lahan, tetapi juga menjaga persatuan dan keharmonisan setelah konflik berakhir. Ekspektasi tersebut diwujudkan melalui tindakan nyata berupa pemberian nasihat, penguatan nilai kekeluargaan, dan pembinaan moral kepada para pihak agar menerima keputusan adat sebagai penyelesaian bersama. Dengan demikian, *role performance* Tu'a Teno tidak hanya berorientasi pada penyelesaian aspek teknis pertanahan, tetapi juga pada pemeliharaan kohesi sosial sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai pemimpin adat.

Hasil penelitian ini mendukung temuan Adu, Jacob, dan Baso (2025) yang menempatkan pemimpin adat sebagai pemersatu masyarakat, serta sejalan dengan Bani dkk. (2024) yang menegaskan bahwa penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal lebih berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dibandingkan penetapan hak secara formal. Namun demikian, penelitian ini memberikan temuan yang lebih spesifik dengan menunjukkan bahwa keberhasilan menjaga harmoni sosial dalam

sengketa batas lahan sangat dipengaruhi oleh kewibawaan moral Tu'a Teno serta tingginya kepercayaan masyarakat terhadap keputusan adat. Dengan demikian, harmoni sosial tidak hanya merupakan hasil dari penyelesaian sengketa, tetapi juga merupakan konsekuensi dari legitimasi sosial yang dimiliki Tu'a Teno dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin adat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi Tu'a Teno sebagai penjaga harmoni sosial merupakan dimensi penting dalam penyelesaian sengketa batas lahan yang melengkapi perannya sebagai mediator dan pengambil keputusan adat. Peran tersebut tidak hanya menghasilkan penyelesaian terhadap konflik pertanahan, tetapi juga memperkuat kohesi sosial, menjaga hubungan kekeluargaan, dan meningkatkan keberlanjutan perdamaian dalam masyarakat adat Manggarai.

Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Tu'a Teno dalam Menyelesaikan Sengketa Batas Lahan

1. Rendahnya Kesadaran Masyarakat terhadap Batas Kepemilikan Lahan

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu hambatan utama yang dihadapi Tu'a Teno dalam menyelesaikan sengketa batas lahan di Desa Golo Langkok adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam memahami dan menjaga batas kepemilikan lahan. Sebagian masyarakat masih mengandalkan ingatan pribadi atau perkiraan visual dalam menentukan batas lahan tanpa melakukan penandaan yang jelas dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat sering mengalami kesulitan ketika harus membuktikan letak batas lahan yang sebenarnya setelah berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Akibatnya, ketika terjadi perbedaan persepsi mengenai batas kepemilikan, sengketa menjadi lebih sulit diselesaikan karena minimnya bukti yang dapat dijadikan dasar dalam proses mediasi dan pengambilan keputusan adat.

Herman Amal selaku Tu'a Teno menjelaskan bahwa sebagian besar sengketa batas lahan yang ditangani berawal dari kurangnya perhatian masyarakat terhadap tanda batas yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurutny: "Banyak masalah muncul karena masyarakat tidak lagi memperhatikan batas tanahnya. Setelah beberapa tahun, mereka lupa batas yang sebenarnya, lalu ketika menggarap tanah muncul persoalan dengan tetangga yang berbatasan" (Wawancara, 2024).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sengketa batas lahan tidak selalu disebabkan oleh konflik kepentingan, tetapi juga oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memahami batas kepemilikan lahan yang dimiliki. Kondisi ini menjadi hambatan bagi Tu'a Teno karena proses penyelesaian sengketa membutuhkan informasi yang akurat mengenai sejarah dan batas penguasaan lahan.

Dalam perspektif Teori Peran Biddle dan Thomas, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan masyarakat terhadap Tu'a Teno sebagai penyesai sengketa dengan dukungan sosial yang diberikan masyarakat untuk menjalankan peran tersebut. Masyarakat mengharapkan Tu'a Teno mampu menyelesaikan sengketa secara adil, namun pada saat yang sama sebagian masyarakat belum menunjukkan tanggung jawab yang memadai dalam menjaga batas lahan mereka sendiri. Akibatnya, pelaksanaan peran Tu'a Teno

menjadi lebih kompleks karena harus menyelesaikan konflik dengan kondisi informasi yang terbatas.

Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian Anto dan Riwanto (2021) yang menunjukkan bahwa konflik pertanahan sering dipicu oleh lemahnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan batas penguasaan tanah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor yang memperbesar potensi terjadinya sengketa pertanahan di tingkat lokal. Berdasarkan temuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap batas kepemilikan lahan menjadi hambatan penting yang mempersulit proses mediasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Tu'a Teno.

2. Hilangnya Tanda Batas Akibat Faktor Alam

Hambatan berikutnya yang dihadapi Tu'a Teno adalah hilangnya tanda batas lahan akibat faktor alam. Dalam masyarakat Desa Golo Langkok, batas lahan umumnya ditandai menggunakan batu, kayu, atau tanaman tertentu seperti pohon gamal, pohon nao, dan tanaman keras lainnya. Namun demikian, kondisi geografis wilayah yang berbukit serta sering terjadinya longsor menyebabkan tanda batas tersebut mengalami kerusakan atau hilang sehingga sulit dijadikan acuan dalam menentukan batas kepemilikan lahan.

Yohanes Bagur selaku Tu'a Teno menjelaskan: "Kadang-kadang tanda batas yang dulu sudah ada hilang karena longsor atau pohonnya mati. Kalau sudah begitu, masyarakat mulai berbeda pendapat tentang batas tanahnya dan itu yang sering menjadi masalah" (Wawancara, 2024).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa faktor alam memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap munculnya sengketa batas lahan. Ketika tanda batas hilang, masyarakat kehilangan acuan fisik yang selama ini digunakan untuk menentukan batas kepemilikan lahan. Kondisi ini menyebabkan proses penyelesaian sengketa menjadi lebih rumit karena Tu'a Teno harus mengandalkan keterangan saksi, ingatan masyarakat, dan sejarah penguasaan lahan untuk menentukan kembali batas yang disengketakan.

Berdasarkan hasil observasi, beberapa lokasi sengketa yang diteliti memang berada pada area yang rawan longsor sehingga menyebabkan bergesernya tanda batas yang telah ditanam sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, proses penyelesaian sengketa memerlukan waktu yang lebih lama karena harus dilakukan penelusuran kembali terhadap sejarah kepemilikan dan batas lahan yang pernah disepakati oleh masyarakat.

Dalam perspektif Teori Peran, hambatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan peran Tu'a Teno tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sosial, tetapi juga oleh faktor lingkungan yang berada di luar kendali lembaga adat. Meskipun masyarakat mengharapkan Tu'a Teno mampu memberikan keputusan yang tepat, hilangnya tanda batas akibat faktor alam sering kali menyebabkan keterbatasan informasi yang dapat digunakan dalam proses penyelesaian sengketa.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Bani dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa perubahan kondisi lingkungan sering menjadi salah satu penyebab munculnya konflik tanah dalam masyarakat adat. Oleh karena itu, faktor alam

menjadi hambatan yang cukup signifikan bagi Tu'a Teno dalam menentukan kembali batas lahan yang disengketakan secara akurat.

3. Adanya Tindakan Sengaja Menggeser Batas Lahan

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hambatan lain yang dihadapi Tu'a Teno adalah adanya tindakan sengaja menggeser batas lahan untuk memperluas penguasaan tanah. Praktik tersebut biasanya terjadi ketika tanda batas lama telah hilang atau tidak lagi dapat dikenali dengan jelas. Dalam situasi tersebut, sebagian masyarakat memanfaatkan kondisi tersebut untuk mengubah letak batas lahan sesuai kepentingannya sehingga menimbulkan konflik dengan pemilik lahan yang berbatasan.

Romana Nues menjelaskan: “Ada juga yang sengaja memindahkan tanda batas sedikit demi sedikit supaya lahannya bertambah. Kalau pemilik lahan yang lain mengetahui hal itu, biasanya langsung terjadi pertengkaran” (Wawancara, 2024).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua sengketa batas lahan terjadi karena kesalahan atau ketidaktahuan. Dalam beberapa kasus, sengketa muncul akibat tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan tertentu. Kondisi ini menjadi hambatan yang cukup serius bagi Tu'a Teno karena pihak yang melakukan pelanggaran sering kali mempertahankan klaimnya dan tidak mudah menerima keputusan yang dihasilkan melalui proses mediasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa yang melibatkan unsur kesengajaan cenderung lebih sulit diselesaikan dibandingkan sengketa yang disebabkan oleh faktor alam atau kesalahan persepsi mengenai batas lahan. Hal ini karena masing-masing pihak berusaha mempertahankan kepentingannya sehingga proses musyawarah membutuhkan waktu yang lebih lama dan melibatkan lebih banyak saksi adat untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan.

Dalam perspektif Teori Peran, kondisi ini menunjukkan adanya tantangan terhadap pelaksanaan peran Tu'a Teno sebagai penjaga keteraturan sosial. Meskipun masyarakat mengharapkan Tu'a Teno mampu menyelesaikan konflik secara adil, keberadaan pihak yang secara sengaja melanggar batas lahan sering kali menghambat proses penyelesaian sengketa. Dengan demikian, pelaksanaan peran Tu'a Teno tidak hanya dipengaruhi oleh kewenangan yang dimilikinya, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma dan aturan adat yang berlaku.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Anto dan Riwanto (2021) yang menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi dan keinginan memperluas penguasaan tanah menjadi salah satu faktor yang memicu konflik pertanahan. Berdasarkan temuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tindakan sengaja menggeser batas lahan merupakan hambatan yang paling kompleks karena berkaitan langsung dengan kepentingan individu yang bertentangan dengan norma adat dan kesepakatan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Tu'a Teno memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa batas lahan di Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai. Peran tersebut diwujudkan melalui fungsi sebagai mediator dan pemimpin musyawarah adat,

pengambil keputusan adat sekaligus penentu kembali batas lahan (rahit) yang disengketakan, serta penjaga harmoni sosial masyarakat. Sebagai mediator, Tu'a Teno mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dan memfasilitasi musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Sebagai pengambil keputusan adat, Tu'a Teno menentukan penyelesaian sengketa berdasarkan sejarah penguasaan lahan, keterangan para pihak, saksi, dan norma adat yang berlaku. Selain itu, Tu'a Teno juga berperan menjaga hubungan sosial masyarakat dengan mendorong terciptanya perdamaian dan penerimaan terhadap keputusan adat yang telah ditetapkan. Penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan peran Tu'a Teno menghadapi beberapa hambatan, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memahami batas kepemilikan lahan, hilangnya tanda batas akibat faktor alam, serta adanya tindakan sengaja menggeser batas lahan untuk memperluas penguasaan tanah.

Dalam perspektif Teori Peran Biddle dan Thomas, temuan penelitian menunjukkan bahwa peran yang dijalankan Tu'a Teno merupakan bentuk pelaksanaan peran (*role performance*) yang sesuai dengan harapan masyarakat (*role expectation*) terhadap kedudukannya sebagai pemegang otoritas adat dalam bidang pertanahan (Anglin et al. 2022). Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan adat, tetapi juga oleh legitimasi sosial, kepercayaan masyarakat, dan kemampuan pemimpin adat dalam mengimplementasikan nilai-nilai adat dalam kehidupan sosial (Hidayat, 2025). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian Teori Peran dalam konteks penyelesaian konflik agraria berbasis adat sekaligus memperkaya kajian mengenai hukum adat, sosiologi pedesaan, dan resolusi konflik berbasis kearifan lokal.

Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu lokasi penelitian dengan jumlah informan yang relatif terbatas sehingga temuan yang diperoleh belum dapat digeneralisasikan pada seluruh masyarakat adat di Manggarai maupun wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial budaya berbeda. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada peran Tu'a Teno dalam penyelesaian sengketa batas lahan dan belum mengkaji secara mendalam hubungan antara mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat dan mekanisme hukum formal. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian, melibatkan informan yang lebih beragam, serta mengkaji sinergi antara lembaga adat dan lembaga formal dalam penyelesaian konflik pertanahan sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai resolusi konflik agraria berbasis kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anglin, A. H., Kincaid, P. A., & Allen, D. G. (2022). Role theory perspectives: Past, present, and future applications of role theories in management research. *Journal of Management*, 48(6). <https://doi.org/10.1177/01492063221081442>
- [2] Auliya, N., Lestari, R., & Hasanah, U. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Oleh Ninik Mamak di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(3), 200–210. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.515>

- [3] Bagus, H. A., Aloysius, S., & Dinata, H. K. (2024). Kedudukan Tu'a Teno Gendang Curu terhadap Peralihan Hak Ulayat atas Tanah Lingko (Tanah Ulayat) menjadi Hak Privat. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(2).
- [4] Ferdinandus Bani, Fransiska Nyoman Supadi, Patrick. A. Yazakur, & Stefanus Don Rade. (2023). Penyelesaian Konflik Tanah Menggunakan Kearifan Lokal Ngadhu-Bhaga Di Kabupaten Ngada. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 172–185. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1631>
- [5] Hidayat, A. R. (2025). Konstruksi Sosial terhadap Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah: Studi Kualitatif. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 13(1), 18–27. <https://doi.org/10.55129/v13i1.3121>
- [6] Hindin, M.J. (2017). *Role Theory*. In The Blackwell Encyclopedia of Sociology, G. Ritzer (Ed.). <https://doi.org/10.1002/9781405165518.wbeosr078>
- [7] Julio Canra Adu, Ananias Riyaon P. Jacob, & Boli Tonda Baso. (2025). Peran Maneleo Dalam Penyelesaian Konflik di Desa Busalangga Timur, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 3(3), 150–154. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i3.5445>
- [8] Kantar, Y. F. (2018). *Peran dan tugas Tu'a Teno dalam pembagian tanah ulayat di Manggarai* [Skripsi, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya]. UWKS Institutional Repository. <http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/1023>
- [9] Lay, B. P., Fernandes, Y. D. C., Nuning, K. R., Hudhayati, H., Fallo, M. C. E., & Lutu, D. N. Y. (2025). Cara Masyarakat Adat Suku Anapasoka dalam Mempertahankan Tanah Adat (Studi Kasus Terhadap Konflik Tanah Adat Suku Anapasoka di Desa Watu Asa Kec. Mamboro Kab. Sumba Tengah). *Jurnal Tata Kelola Hukum*, 9(1).
- [10] Melin, Y., Monteiro, J. M., & Ermalinda, J. (2025). *Fungsi Lembaga Adat Dalam Pembangunan Desa Tengku Lawar Dan Desa Lamba Keli Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa*.
- [11] Myaskur, M., & Wahyudiono, T. (2024). Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Adat. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(2), 97–110. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i2.600>
- [12] Ridwan, Abbas, I., & Muhdar, M. Z. (2025). Eksistensi Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. *Legal Dialogica*, 1(1).
- [13] Riwanto, & Anto, A. (2021). Sengketa Tanah Terminal Di Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat. *Jurnal Nirwasita*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.5549828>
- [14] Sardin, K. (t.t.). *Peran Tu'a Teno (Tu'a Adat) Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur* [Skripsi]. Universitas Nusa Cendana.
- [15] Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.